



PUTUSAN

Nomor 5775/Pdt.G/2024/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis **yang dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email . Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SAMSUL KOMAR,SH/Advokat/Pengacara** pada Kantor Hukum "B.N.S & PARTNER'S yang beralamat di Perumahan GKP, A23, Kaliwadas-sumber, Cirebon 45611 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: Samsulkomar1030@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2024 dan memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukum tersebut serta telah terdaftar pada register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 4258/Reg.K/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, kuasa hukumnya, Tergugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 5775/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 14 Oktober 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Mei tahun 2005 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan telah tercatat di KUA Kecamatan Ciwaringin, pada hari Jumat, tanggal 20 Mei Tahun 2005 yang tercantum pada kutipan Akta Nikah No. 177 / 45 / V / 2005, Kecamatan Ciwaringin;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal dirumah Tergugat di Blok II, RT. 005, RW. 003, Desa Galagamba, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon;
3. Bahwa pada awalnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami – istri (Ba'daduhul), dan sudah dikaruniai 2 (Dua) Orang Anak bernama Anak I yang sekarang berumur 16 (Enam belas) Tahun, dan Anak II yang sekarang berumur 12 (Dua belas) Tahun;
5. Bahwa pada bulan Mei 2008 Penggugat dengan Tergugat mulai kurang harmonis didalam menjalani rumah tangganya dan sering terjadi Pertengkaran/Perselisihan yang dikarenakan : Penggugat telah memergoki Tergugat dengan Perempuan lain yang bernama Karini yang diduga selingkuhan Tergugat, dan setelah Penggugat mencoba menanyakan Kepada Tergugat dan Tergugat mengatakan telah hilaf dan mengakuinya, dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
6. Bahwa pada bulan Juli tahun 2012 Penggugat kembali memergoki Tergugat bersama Perempuan lain yang bernama EVA, dan pada saat itu

Hal. 2 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat baru melahirkan anak ke dua Penggugat, dan Penggugat masih memafkan Tergugat, dan masih memberikan kesempatan kepada Tergugat agar berubah;

7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2022, yang mana Penggugat lagi – lagi mengetahui yang kesekian kalinya jika Tergugat telah mempunyai perempuan idaman lain bernama Lusi, dan Penggugat mencoba mengkonfirmasi kepada Tergugat yang ada Tergugat marah – marah, dan akhirnya mengakuinya dan selalu mengatakan telah hilaf dan mendengar jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat merasa sakit hati sering dibohogi oleh Tergugat, dan jika Penggugat mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat yang ada Penggugat merasa tersiksa lahir batin dan sangat sulit bagi Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa dengan seringnya bertengkar terus menerus didalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya pada bulan Januari tahun 2024 Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah Tergugat, dan Penggugat kembali kerumah Keluarga Penggugat, yang artinya sejak bulan Januari tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat sudah 9 (sembilan) bulan lamannya pisah rumah, sampai dengan sekarang;

9. Bahwa dengan kondisi rumah yang selalu bertengkar terus menerus, dan sudah tidak adanya komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dengan Tergugat selayaknya suami – istri, sehinga selalu membuat Penggugat merasa tersiksa lahir batin di dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat, dan sangat sulit kiranya bagi Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan sudah cukup kiranya alasan Penggugat untuk mengajukan Perceraian ini dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya menyebutkan *“Perceraian- dapat terjadi karena antara Suami dan Istri terus menerus terjadi Perselisihan dan Pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Hal. 3 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa upaya Mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan oleh Keluarga sudah dilakukan akan tetapi tidak bisa tercapai;

11. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan tujuan Perkawinan adalah untuk membina keluarga yang bahagia, Sakinah, Mawadah Warokhmah, Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam hal ini tidak terwujud.

Berdasarkan uraian di atas Kami Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat kiranya memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Menetapkan biaya Perkara menurut hukum.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Samsul Komar,SH/Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 4258/Reg.K/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dan Tergugat dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 04 November 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah datang lagi di persidangan, padahal kepadanya telah diberitahukan untuk datang dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa karena dalam perkara ini diajukan secara *e-court* sesuai surat persetujuan *e-court* pihak Penggugat tertanggal 14 Oktober 2024 sehingga sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 129/KMA/SK/VI/2019 yang diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, perkara ini harus diperiksa dan diputus secara *e-litigasi*.

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 3209264503840001 tanggal 11 April 2012 atas nama Penggugat (SITI AISYAH), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di cap POS dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 177/45/VI/ 2005 Tanggal 20 Mei 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap POS dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di rumah Tergugat di Blok II, RT. 005, RW. 003, Desa Galagamba, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon akan tetapi sejak bulan Mei 2008 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat beberapa kali menjalin hubungan asmara dengan wanita lain seperti Karini, Eva dan Lusi;
 - Bahwa sejak Januari 2024 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. Saksi II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Mei 2008 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat telah berselingkuh dengan beberapa wanita yang bernama Karini, Eva dan Lusi;
 - Bahwa sejak Januari 2024 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Hal. 6 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Samsul Komar,SH/Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati dan mendamaikan Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dan Tergugat dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator Drs. AHMAD SODIKIN tanggal 11 November 2024;

Bahwa karena dalam perkara ini diajukan secara *e-court* sesuai surat persetujuan *e-court* pihak Penggugat tertanggal 14 Oktober 2024 sehingga sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7

Hal. 7 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 129/KMA/SK/VI/2019 yang diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, perkara ini harus diperiksa dan diputus secara *e-litigasi*.

Bahwa, pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah datang lagi di persidangan, padahal kepadanya telah diberitahukan untuk datang dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Mei 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Juli 2022 sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan beberapa perempuan yang bernama Karini. Eva dan Lusi sehingga sejak Januari 2024 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian dan dapat diterima untuk dipertimbangkan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;

Hal. 8 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Mei 2008 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat beberapa kali menjalin hubungan asmara dengan beberapa wanita lain seperti Karini, Eva dan Lusi;
- Bahwa sejak Januari 2024 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga";

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholdzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Hal. 9 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. ABDUL AZIZ sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H. dan Drs. H. MUHLIS BUDIMAN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan Hj. PETY PATRIA SANDI, S.H. sebagai Panitera Pengganti sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. ABDUL AZIZ

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H.

Drs. H. MUHLIS BUDIMAN, M.H.

Hal. 11 dari 12 hal.



Panitera Pengganti

Hj. PETY PATRIA SANDI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	60.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya PNBP Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal